

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1225/I.12.B1/U/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Xaverius Lampung
Nomor Pa/2/62/Pndd/65 tanggal
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung
Utara tanggal 22 November 1984
Nomor 1372/II.12.4/T/84
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan
Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi
Lampung Yayasan Pendidikan Xaverius Lampung
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen
Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan
Xaverius Lampung dapat diberikan persetujuan untuk
mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung
No. A₃ 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Xaverius Lampung
mulai Tahun ajaran 19⁶⁴/19⁶⁵ untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Xaverius Kotabumi
b. Nomor data Sekolah : L. 03012006
c. Alamat : Jl. Bukit Pesagi Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melak-
sanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-keten-
tuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilak-
sanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku
surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1964

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 9 Februari 1991

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

M. Z. A B U D I N
NIP. 130041039

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

SURAT IDZIN

NO. : 01291

NO. 648/1029/PUK-LU/93

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

Membaca : Surat permohonan No. tanggal 9 Maret 1993.
dari pada :
Nama : Yayasan Xaverius Perwakilan Kotabumi
Alamat : Jl. Bukit Pesagi Kel. Kota Alam

Mendengar : Pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tk. II Lampung Utara.

Mengingat : Peraturan Daerah Tk. II Lampung Utara No. 09 tahun 1984 tanggal 25 September 1984 yo surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Lampung Utara No. KU.013/B.02/DP/HK/86 tanggal 8 Januari 1986.

MEMBERI IDZIN

Kepada Saudara Nama : Yayasan Xaverius Perwakilan Kotabumi.

Pekerjaan : bertempat tinggal di Kota Alam

Kecamatan : Kotabumi untuk mendirikan, ~~merubah bentuk~~ bangunan
~~baik rumah/toko/bangsal dan lain-lain~~ Sekolahan Xaverius
diatas tanah milik sendiri di Kampung

Kota Alam dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan : Sdr. Y. Priyono
- b. Sebelah Selatan dengan : Sdr. Himyari
- c. Sebelah Timur dengan : Jalan Bukit Pesagi
- d. Sebelah Barat dengan : Sdr. Y. Arpan

Bangunan tersebut terdiri dari bahan ramuan Tiang Coor

Atap Genteng dinding Bata lantai Semen

(Konstruksi Permanent/Semi Permanent/Non Permanent) dengan syarat sbb. :

1. Bangunan tersebut harus sesuai dengan gambar terlampir.
2. Ditempat jatuhnya air hujan harus dibuatkan siring dari bahan semen.
3. Disekeliling atap bangunan harus dibuatkan talang dan pipa pembuangan air hujan dari bahan seng.
4. Dibelakang rumah harus dibuatkan sumur & WC jarak antaranya sekurang-kurangnya 8 m demikian juga jarak dengan WC tetangganya.
5. Jarak bangunan ini dari jalan sekurang-kurangnya meter.
6. Luas bangunan ini berukuran = 741 M².-
7. Gambar bangunan dan situasi tanah harus selama-lamanya berada ditempat pembangunan, satu dan lain hal untuk pelaksanaan/pemeriksaan dan yang bersangkutan harus memasang merk No. Surat Idzin diatas papan.
8. Dilarang mempergunakan bahan-bahan yang kurang kuat/kurang baik.
9. Horder bangunan ini harus menurut petunjuk-petunjuk dari tenaga ahli/rooimester yang ditunjuk oleh kami.
10. Surat Idzin bangunan ini tidak berlaku diatas tanah sengketa/perkara.
11. Apabila salah satu petunjuk-petunjuk diatas tidak dipatuhi, maka idzin ini dicabut/dianggap batal, dan yang bersangkutan dapat dituntut menurut hukum yang berlaku.

PETIKAN : Diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan seperlunya, serta uang rooi bangunan sudah diterima cukup dan lunas.

KOTABUMI, 10 Maret 1993

AN • BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG UTARA
Sekwida,

TEMBUSAN : dikirim kepada :

